



Nomor : 0697/BRIK-VLK/VI/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.

Direktur UD Rimba Alam Leces Industri  
Jl. Raya Probolinggo-Lumajang Km.17, Desa Malasan Kulon, Kec. Leces  
Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur

Menunjuk:

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016;
- Surat PT BRIK Quality Services No. 0375/BRIK-VLK/III/2020 tanggal 9 Maret 2020;
- Surat UD Rimba Alam Leces Industri No. 09/RALI/V/2020 tanggal 2 Juni 2020.

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

- UD Rimba Alam Leces Industri memiliki Sertifikat Legalitas Kayu No. BRIK-VLK-0268, dengan masa berlaku dari tanggal 19 Juni 2015 s.d. tanggal 18 Juni 2021.
- PT BRIK Quality Services telah mengirimkan surat No. 0375/BRIK-VLK/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 yang mengusulkan pelaksanaan penilikan V pada tanggal 11 s.d. 13 Mei 2020, dan mendapat tanggapan melalui surat No. 09/RALI/V/2020 tanggal 2 Juni 2020 yang menyampaikan bahwa perusahaan sudah tidak beroperasi (tutup).
- Sehubungan dengan hal di atas, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0268 atas nama UD Rimba Alam Leces Industri dicabut** terhitung tanggal 8 Juni 2020.
- Kami minta agar UD Rimba Alam Leces Industri mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0268 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 8 Juni 2020

PT BRIK Quality Services

**Soewarno**  
Direktur Utama